

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 24

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 09/PD/1982

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1982/1983**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan mekanisme kerja Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 903-433 Tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Surat Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 903/786/PUOD tanggal 23 Februari 1982 tentang “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983”;
8. Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD-DPRD/71 tanggal 1 Februari 1971 tentang “Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan perhitungan Anggaran”;
9. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8939/71 tanggal 30 Juni 1971 mengenai “Rencana Induk Kotamadya Bandung 1971-1991 (Master Plan)”
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang : “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

- Mendengar :
1. Nota Keuangan perihal Rencana APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1982/1983 yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Maret 1982;
 2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Maret '82;
 3. Pemandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Tanggal 27 Maret 1982;
 4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 April 1982;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982/1983 adalah sebesar Rp. 16.581.556.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan			
Rutin	Rp. 13.070.951.000,00		
Pembangunan	<u>Rp. 3.510.605.000,00</u>		
			Rp. 16.581.556.000,00
b. Belanja			
Rutin	Rp. 10.154.116.000,00		
Pembangunan	<u>Rp. 6.427.440.000,00</u>		
			Rp. 16.581.556.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan			
Rutin	Rp. 1.050.000.000,00		
Pembangunan	<u>Rp. 7.044.084.000,00</u>		
			Rp. 8.094.084.000,00
b. Belanja			
Rutin	Rp. 10.154.116.000,00		
Pembangunan	<u>Rp. 6.427.440.000,00</u>		
			Rp. 8.094.084.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Bandung 19 April 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1982 Nomor 910/SK./252-Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 21 Oktober 1982 No. 24 Tahun 1982 Seri D.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.